PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS KEARSIPAN
Jl. A. Djemma No. 139 Kota Palopo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN
KOTA PALOPO
NOMOR : 188.4/19/DK/XII/2020

TENTANG

PENEMPATAN TENAGA HONORER
DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN
KOTA PALOPO

Menimbang :

a. bahwa untuk kepentingan dan kelancaran tugas-tugas Pada Dinas Kearsipan Kota Palopo, maka dipandang perlu Penempatan Tenaga Honorer dalam lingkup Dinas Kearsipan Kota Palopo;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Kota Palopo;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4437) ;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) ;

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo ;
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 ;
14. Peraturan Walikota Palopo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penempatan Tenaga Honorer dalam lingkup Dinas Kearsipan Kota Palopo, yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penempatan Tenaga Honorer dimaksud pada Diktum KESATU wajib mengikuti segala ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 30 Desember 2020

Kepala Dinas,

EKA SUKMAWATY, S.STP., MM
PKT. Pembina Tk. I
NIP. 19780809 199711 2 001

Tembusan, Disampaikan kepada Yth. :
1. Walikota Palopo di Palopo.
2. Pimpinan DPRD Kota Palopo di Palopo.
3. Inspektur Kota Palopo di Palopo.
4. Kepala BPKAD Kota Palopo di Palopo.
5. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
NOMOR : 188.4/19/DK/XII/2020 TANGGAL 30 Desember 2020

TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI TENAGA HONORER
DINAS KEARSIPAN KOTA PALOPO
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN / TUGAS	KET.
1	2	3	4
1	ABD. RAHMAN, SKM	Staf Sekretariat / Caraka	
2	NURHAENI	Staf Bidang Pengelola Kearsipan	
3	RAHMAWATI	Staf Bidang Pembinaan Kearsipan	
4	ROSMAMALA, SE	Staf Sekretariat / Pengelola Adm. Keuangan	
5	BATMAN, S.AN	Staf Sekretariat / Penjaga Kantor	
6	NUR AZIZAH HAMID, S.Pd	Staf Sekretariat / Operator Komputer	
7	ANNI IKA SAPUTRI, ST	Staf Sekretariat / Operator Komputer	
8	NIZAR USMAN	Staf Bidang Pembinaan Kearsipan	
9	HARISA, S.Pd	Staf Sekretariat / Pengelola Adm. Keuangan	
10	HASMAWATI, SE	Staf Sekretariat / Pengelola Adm. Keuangan	
11	ISMAIL	Sopir	

KEPALA DINAS,

EKA SUKMAWATY, S.STP., MM
PKT : Pembina Tk. I
NIP : 19780809 199711 2 001